



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir Kijang, 07 Agustus 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Muhajir, S.H, dan Yayuk Mujirahayu, S.H.,C.P.L masing-masing merupakan Advokat-Pengacara dan Legal Konsultan, berkantor pada Kantor Hukum Ahmad Muhajir, S.H & Partner's yang beralamat di Jalan Soekarno- Hatta, RT.003, RW.002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/ADV-AM/SK/IX/2020 tanggal 24 September 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 0050/SK/2020/PA.TBK, tanggal 01 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 01 Oktober 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada hari **Senin Tanggal 07 Mei 2007**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----** Tanggal 07 Mei 2007 ;
2. Bahwa ketika akad nikah PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menikah di Kecamatan Bintan Timur, mulanya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah orangtua PENGUGAT di Kampung Pisang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah orangtua TERGUGAT di Kolong Enam RT. 002 RW. 022 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Kabupaten Karimun pada awal tahun 2012 yaitu tinggal di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) Bulan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama : A. ----- (Perempuan, Umur 12 (Dua belas) Tahun 3 (tiga) bulan) ; B. ----- (Perempuan, Umur 10 (Sepuluh) Tahun 1 (satu) bulan ; C. -----

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laki-laki, Umur 4 (Empat) Tahun ; (Anak tersebut kini dalam Pengasuhan PENGGUGAT selaku ibunya) ;

5. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai, dan harmonis sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) Tahun, selanjutnya sejak awal tahun 2011 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak Harmonis lagi karena masalah TERGUGAT suka minum-minuman keras dan setiap pulang kerumah TERGUGAT sering dalam keadaan mabuk, menyikapi kebiasaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT berupaya menasehati TERGUGAT untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras akan tetapi tetap tidak ada perubahan, bahkan jika dinasehati TERGUGAT malah semakin marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT seperti (anjing, babi) yang tidak pantas diucapkan, sehingga menyebabkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi Perselisihan dan Pertengkar secara terus menerus ;

6. Bahwa terhadap kebiasaan TERGUGAT yang suka minum-minuman keras (Pemabuk), PENGGUGAT telah berusaha bertahan dengan kesabaran dan tetap memepertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi semakin hari TERGUGAT semakin sukar untuk menghilangkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi minum-minuman keras, sehingga akibat pengaruh minuman keras Setiap kali bertengkar TERGUGAT selalu melakukan pemukulan dan kekerasan (KDRT) yang membahayakan fisik PENGGUGAT seperti memukul, menendang, dan menampar bagian (wajah dan kepala) PENGGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT sangat terauma hidup berumah tangga dengan TERGUGAT ;

7. Bahwa selain TERGUGAT melakukan kekerasan (KDRT) kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga kerap melakukan kekerasan kepada anak-anak PENGGUGAT TERGUGAT yaitu kepada anak (Pertama) dan anak (Kedua) PENGGUGAT Seperti membentak dan memukul anak PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan anak-anak PENGGUGAT juga ketakutan dan ikut terauma bertemu dengan TERGUGAT ;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain TERGUGAT suka mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga suka cemburu buta dan selalu curiga kepada PENGGUGAT, sehingga kemanapun PENGGUGAT pergi TERGUGAT selalu mengawasi dan membatasi kebebasan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT kesulitan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari di rumah termasuk biaya anak, karena TERGUGAT hanya bekerja dengan gaji 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Perbulan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah. Karena selalu di halangi dan dibuntuti oleh TERGUGAT kemanapun PENGGUGAT pergi, sehingga akibatnya pekerjaan PENGGUGAT terbengkalai karena selalu diatur oleh TERGUGAT ;

9. Bahwa selain alasan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana permasalahan pada poin (5), (6), (7) dan (8) diatas, TERGUGAT juga sering memusuhi kedua orangtua PENGGUGAT dan selalu menghina kedua orangtua PENGGUGAT dengan sebutan yang tidak pantas yaitu seperti anjing, mertua tidak tau diri, dan bahkan memfitnah ibu PENGGUGAT menggunakan air jimat pelaris dalam berdagang ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 TERGUGAT kembali melakukan Pemukulan dan kekerasan Fisik (KDRT) kepada PENGGUGAT, karena tidak sanggup terus-menerus dipukul oleh TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT melaporkan Kekerasan tersebut ke Polres Tanjung Balai Karimun, sehingga kembali dibuatkan **Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 19 Juli 2020** yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan dijamin oleh kedua Orangtua TERGUGAT dengan kesepakatan berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan pemukulan kepada PENGGUGAT, namun berselang beberapa hari setelah pernyataan itu dibuat TERGUGAT kembali melakukan Pemukulan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus mengajukan Gugatan Perceraian ini ke **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun** ;

11. Bahwa karena tidak sanggup menghadapi sikap TERGUGAT yang suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT, menghina Kedua orangtua PENGGUGAT, dan cemburu buta kepada PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT harus berpisah dengan TERGUGAT, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 PENGGUGAT harus keluar dari rumah Kontrakan untuk menghindari ancaman dan pemulukan yang kerap dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menumpang dan tinggal bersama dengan teman PENGGUGAT di Kampung Melayu Gang Husin Aziz 212 No. 86 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, karena tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT ;

12. Bahwa sejak berpisah rumah pada tanggal 13 Agustus 2020 tersebut, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah tidak pernah komunikasi dan saling memperdulikan lagi, dan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) Bulan, sehingga cukup beralasan PENGGUGAT mengajukan Perceraian di **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;**

13. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas pihak keluarga dan kerabat PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena PENGGUGAT tidak sanggup lagi menghadapi sikap TERGUGAT yang suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT, menghina Kedua orangtua PENGGUGAT, dan cemburu buta kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;**

14. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah masuk kepada unsur dan alasan Perceraian, oleh karena itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERUGAT sudah sepatunya diputuskan dengan **PERCERAIAN** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu (Ba'in Sughra) TERUGAT (**TERUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan anak yang bernama :
----- (Perempuan, Umur 12 (Dua belas) Tahun 3 (tiga) bulan) ;
----- (Perempuan, Umur 10 (Sepuluh) Tahun 1 (satu) bulan ;
----- (Laki-laki, Umur 4 (Empat) Tahun ;
berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) PENGUGAT ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, serta Tergugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam rumah rumah tangga, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada keduanya dampak serta akibat dari perceraian yang berakibat buruk bagi psikologi anak. Majelis Hakim selalu mengupayakan dengan memberikan nasehat perdamaian di setiap persidangan;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada keduanya prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Nasihin, S.Sy, selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Tbk, 07 Oktober 2020;

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 08 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berkelindan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara lisan, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, yang lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat secara lisan, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban lisannya semula, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi bantah-membantah mengenai dalil-dalil gugatan, maka majelis hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional yaitu terhadap Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- Tanggal 07 Mei 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I dan Saksi II**, keduanya mengaku memiliki hubungan sebagai teman Penggugat, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Teluk Air, RT.005, RW.007, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungannya dengan Penggugat adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, RT.002, RW.002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ----- (Perempuan, umur 12 tahun 3 bulan);

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- (Perempuan, umur 10 tahun 1 bulan);
- ----- (laki-laki, umur 4 tahun);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap di rumah kontrakan di Kampung Melayau, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Leho, RT.007, RW.003, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungannya dengan Penggugat adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bintan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, Gang Husin Aziz, RT.002, RW.002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ----- (Perempuan, umur 12 tahun 3 bulan);
 - ----- (Perempuan, umur 10 tahun 1 bulan);
 - ----- (laki-laki, umur 4 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan pada tahun 2016 Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi, namun akhirnya dicabut dan Penggugat dan Tergugat kembali damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah temannya dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, di persidangan Tergugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan bukti saksi-saksi (**Saksi III** yang mengaku bahwa hubungannya

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat, dan **Saksi IV**), yang mengaku bahwa hubungannya Tergugat sebagai teman Tergugat, sebagai berikut;

1. **Saksi III**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Komplek Timah, RT.002, RW.004, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pisang, setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kolong Enam, RT.002, RW.022, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampun Melayu, Gang Husin Aziz, RT.002, RW.002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karmun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ----- (Perempuan, umur 12 tahun 3 bulan);
 - ----- (Perempuan, umur 10 tahun 1 bulan);
 - ----- (laki-laki, umur 4 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat saya tidak tahu pasti, namun saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena masalah keuangan;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun dan Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bukit Sidomulyo, RT.002, RW.002, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat, saksi kenal Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, Gang Husin Aziz, RT.002, RW.002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ----- (Perempuan, umur 12 tahun 3 bulan);
 - ----- (Perempuan, umur 10 tahun 1 bulan);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- (laki-laki, umur 4 tahun);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awal saya kenal baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena awalnya Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, namun karena Penggugat berjanji bekerja hanya untuk menggantikan temannya selama 2 (dua) bulan akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja, namun setelah dua bulan Penggugat tetap bekerja dan tidak mau berhenti;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Melayu, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun dan Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Tergugat di persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun atau sesuatu apapun yang dapat meneguhkan dalil bantahannya dalam jawab-menjawab, dan mencukupkan pada pembuktiannya tidak mengajukan bukti apapun;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di muka sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.052/KMA/HK.01/III/2011, yang menggariskan kewajiban advokat menunjukan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi tidak memandang organisasi advokat mana berasal, dengan demikian para kuasa hukum Penggugat dapat beracara di sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Nasihin, S.Sy, selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Tbk, 07 Oktober 2020, dan dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 08 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (Pemabuk), sehingga setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan dan kekerasan (KDRT) yang membahayakan fisik Penggugat seperti memukul, menendang, dan menampar bagian (wajah dan kepala) Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat sangat trauma hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan kepada anak-anak, yaitu kepada anak (Pertama) dan anak (Kedua) Penggugat Seperti membentak dan memukul anak, sehingga mengakibatkan anak-anak Penggugat juga ketakutan dan trauma bertemu dengan Tergugat;

Sehingga dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Penggugat terhadapnya, dan Tergugat hanya menyampaikan kehendaknya secara lisan bahwa ia tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil gugatan maka terhadap dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang telah tercatat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat (**Saksi I dan Saksi II**, keduanya mengaku memiliki hubungan sebagai teman Penggugat,) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras (Pemabuk), sehingga setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan dan kekerasan (KDRT), sehingga menyebabkan Penggugat sangat terauma hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat (**Saksi III** yang mengaku bahwa hubungannya Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat, dan **Saksi IV**) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Tergugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarga besar Tergugat selalu mengupayakan damai agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Tergugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Tergugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Tergugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai dalil tetap dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras (Pemabuk), sehingga setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan dan kekerasan (KDRT), sehingga menyebabkan Penggugat sangat terauma hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun saksi-saksi Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah,

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaedah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua yurisprudensi yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim mengandung makna dalam perkara perceraian *"tidak perlu dicari penyebab percekocan/perselisihan"*, adalah tepat jika perceraian tersebut dikabulkan jika bukti atau adanya indikasi telah terjadi pecah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan rukun kembali. Yurisprudensi tersebut menyiratkan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga, sepanjang antara suami istri secara nyata-nyata telah mengalami perpecahan (*brokendown marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum perkawinan mengenai perceraian *"No Fault Divorce"* yang menerangkan bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Dalam beberapa literatur *No Fault Divorce* didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan gangguan yang tak terselesaikan yang mendorong ke arah kehancuran rumah tangga, konsekwensi kaidah hukum *No Fault Divorce* bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan bahwa di dalamnya mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **202000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy
Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Nasihin, S.Sy

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNBP Rp 106.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)